



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PER KECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas untuk komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru, maka pemerintah memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura perkecamatan potensial pertanian di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);**
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);**
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);**
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);**
- 5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);**
- 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;**
- 9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;**

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 42 /Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia , fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik didalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Pekanbaru adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Pekanbaru.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi disalurkan khusus untuk kelompok tani yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Pekanbaru, yang dirinci menurut kecamatan, jumlah, jenis dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi dimaksud meliputi Urea, Superphos, Za, NPK Phonska (15:15:15) dan Pupuk Organik yang diberi label (Pupuk Bersubsidi Pemerintah) yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

BAB III
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Urea : Rp. 1.200,- Per Kg
- Superphos : Rp. 1.550,- Per Kg
- ZA : Rp. 1.050,- Per Kg
- NPK Phonska : Rp. 1.750,- Per Kg
- Organik : Rp. 500,- Per Kg

Pasal 5

Penyaluran Pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh petani dan disetujui oleh Petugas Teknis, Lurah, dan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pekanbaru wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 7

- (1) Produsen dan Distributor Pupuk Bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di Kota Pekanbaru setiap bulannya secara berkala kepada Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dan Dinas terkait serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Pekanbaru.
- (2) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dan Dinas terkait lainnya.

Pasal 8

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pekanbaru wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Pekanbaru kepada Walikota Pekanbaru.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 61 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Alokasi Penyaluran dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura per Kecamatan Potensial Pertanian di Kota Pekanbaru di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 28 Januari 2009

WALIKOTA PEKANBARU, 

 H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR: ...7.....



Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 2 Tahun 2009
Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	MARPOYAN DAMAI	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	45
2	RUMBAI	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
3	RUMBAI PESISIR	8	7	7	7	7	9	7	7	8	7	7	9	90
4	TENAYAN RAYA	11	11	11	11	12	11	11	11	11	12	11	12	135
5	BUKIT RAYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
6	TAMPAN	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	74
	JUMLAH	42	40	40	39	41	42	40	40	41	40	40	45	490

WALIKOTA PEKANBARU, 
 H. HERMAN ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	MARPOYAN DAMAI	9	8	9	8	8	8	8	8	8	9	8	9	100
2	RUMBAI	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
3	RUMBAI PESISIR	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	40
4	TENAYAN RAYA	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	40
5	BUKIT RAYA	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	5	45
6	TAMPAN	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
	JUMLAH	31	26	29	25	26	25	26	25	26	29	25	31	324

WALIKOTA PEKANBARU, 

 H. HERMAN ABDULLAH


Lampiran III : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 7 Tahun 2009
 Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK SUPERPHOS BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	MARPOYAN DAMAI	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	43
2	RUMBAI	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	34
3	RUMBAI PESISIR	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	29
4	TENAYAN RAYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
5	BUKIT RAYA	2	2	1,5	2	2	2	2	2	2	1,5	2	2	23
6	TAMPAN	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	33
	JUMLAH	19	16	17,5	16	18	18	18	18	17	17,5	16	19	210

WALIKOTA PEKANBARU

 H. HERMAN ABDULLAH


Lampiran IV : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 4 Tahun 2009
 Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK SUPERPHOS BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	MARPOYAN DAMAI	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2
2	RUMBAI	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2
3	RUMBAI PESISIR	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2
4	TENAYAN RAYA	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2
5	BUKIT RAYA	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2
6	TAMPAN	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2
	JUMLAH	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12

WALIKOTA PEKANBARU,

 H. HERMAN ABDULLAH

Lampiran V : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 7 Tahun 2009
 Tanggal : 28 Januari 2008

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN												SATUAN : TON			
		BULAN															
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH			
1	MARPOYAN DAMAI	2	2	1,5	2	2	2	2	2	2	2	1,5	2	2	23		
2	RUMBAI	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	31		
3	RUMBAI PESISIR	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	16		
4	TENAYAN RAYA	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34		
5	BUKIT RAYA	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	16		
6	TAMPAN	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	19		
	JUMLAH	17	13	10,5	11	11	11	10	10	11	10	10,5	14	139			

WALIKOTA PEKANBARU, *[Signature]*

[Signature]
 H. HERMAN ABDULLAH

Lampiran VI : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	MARPOYAN DAMAI	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0,5	4
2	RUMBAI	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0,5	4
3	RUMBAI PESISIR	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0,5	4
4	TENAYAN RAYA	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0,5	4
5	BUKIT RAYA	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0,5	4
6	TAMPAN	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0,5	4
	JUMLAH	3	3	3	3	0	3	0	0	3	0	3	3	24

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Lampiran VII : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : → Tahun 2009
 Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	MARPOYAN DAMAI	2	2	1,5	2	2	2	2	2	2	2	1,5	2	23
2	RUMBAI	4	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	30
3	RUMBAI PESISIR	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	28
4	TENAYAN RAYA	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
5	BUKIT RAYA	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	17
6	TAMPAN	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	19
	JUMLAH	19	13	11,5	12	12	14	11	12	11	13	10,5	15	154

WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 7 Tahun 2009
 Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	MARPOYAN DAMAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	RUMBAI	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	10
3	RUMBAI PESISIR	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	9
4	TENAYAN RAYA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
5	BUKIT RAYA	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8
6	TAMPAN	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
	JUMLAH	6	6	6	5	3	3	2	4	4	4	3	3	4	5	51

WALIKOTA PEKANBARU


 H. HERMAN ABDULLAH

Lampiran IX : Keputusan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 7 Tahun 2009
 Tanggal : 28 Januari 2009

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PERKECAMATAN POTENSIAL PERTANIAN
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN												JUMLAH	SATUAN : TON
		BULAN													
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH	
1	MARPOYAN DAMAI	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	40	
2	RUMBAI	4	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	30	
3	RUMBAI PESISIR	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
4	TENAYAN RAYA	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	20	
5	BUKIT RAYA	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
6	TAMPAN	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	20	
	JUMLAH	20	13	15	13	12	13	11	12	11	14	11	15	160	

WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH